



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 25 Februari 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal 27 Februari 2014.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kesilampe selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Kesilampe kurang lebih 16 tahun dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Tridarma sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. anak pertama, lahir tanggal 6 Maret 1993.

Putusan Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. anak kedua, lahir tanggal 28 Agustus 2009.
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar.
 - c. Tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2013, Tergugat marah karena Penggugat tiga hari baru pulang dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah melempar Penggugat helm, dan Tergugat menuduh Penggugat sudah kontrak rumah, akhirnya karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu ketua majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Sawalang, M.H., sebagai mediator mereka, dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali yang hasilnya proses/mediasi gagal.

Bahwa, majelis hakim telah pula menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Tergugat menyatakan bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Tergugat tidak memperoleh surat keterangan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, meskipun Tergugat telah mengusahakannya, namun usaha Tergugat tersebut ditolak, dan untuk selanjutnya Tergugat menyatakan tetap akan melanjutkan mengikuti persidangan meskipun tanpa surat keterangan izin perceraian, dan bersedia menanggung segala resiko kepegawaian akibat perceraian tanpa surat keterangan izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Februari 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana kutipan akta nikah nomor xxx/xxx/xxxx, tanggal 27 Februari 2014.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat benar hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Kesilampe selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Kesilampe selama kurang lebih 16 tahun, dan benar sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat meninggalkan rumah.
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama anak pertama dan anak kedua, kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa pada gugatan Penggugat poin 4 benar sering terjadi perselisihan tetapi hal tersebut wajar dalam suatu rumah tangga, sebab :
 - Benar Tergugat mempunyai rasa cemburu, tapi itu wajar karena Tergugat sangat mencintai Penggugat dan sifat cemburu yang wajar saja bukan yang berlebihan.

Putusan Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar, karena Tergugat sudah capek memberikan kata-kata halus kepada Penggugat, sehingga Tergugat emosi dan keluar kata-kata kasar.
- Bahwa benar Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga Penggugat bukan kepada orang lain, dan tujuan Tergugat agar supaya pihak keluarga bisa membantu menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan November 2013, dan benar Penggugat awalnya hanya menghadiri pesta di dekat rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat tidak pulang lagi, bahkan Tergugat menyuruh anaknya untuk memanggil Penggugat pulang, dan pada saat itu Penggugat pulang ke rumah tapi hanya sebentar kemudian pergi lagi sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat masih mengharapkan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat tidak mau bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, malah Tergugat bahkan menuduh Penggugat ada hubungan dengan seorang anak laki-laki yang tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat selalu berkata-kata kasar, dan mengata-ngatai Penggugat dengan perempuan tidak benar, seperti Lonte.
- Bahwa Tergugat selalu menyebarkan isu kepada keluarga Penggugat, bahwa Penggugat sudah hamil, dan mengambil uang Tergugat sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula dan tidak menghendaki perceraian dengan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 27 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedang saksi mengenal pula Tergugat, anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah sendiri dan terakhir Penggugat tinggal di rumah saksi, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri bersama anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis yang disebabkan, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya dari pengaduan Penggugat, namun juga saksi menyaksikan sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat suka berkata kasar dan mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berkata kasar dan cemburu, karena Tergugat pernah datang memanggil Penggugat di rumah saksi dan menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat dengan Penggugat, dan pada saat Tergugat datang, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar dan menuduh Penggugat berselingkuh, bahkan mengatakan kepada saksi bahwa saksi sengaja menyembunyikan aib Penggugat yang berselingkuh di rumah saksi sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan, karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat yang selalu berkata kasar, sehingga Penggugat meninggalkan rumah sendiri pergi ke rumah saksi.
- Bahwa saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah sendiri, namun Penggugat bersikeras tidak mau kembali dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2.Saksi II. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal adalah suami Penggugat.

Putusan Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah sendiri dan beberapa bulan terakhir ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang pada awalnya rukun-rukun saja, namun beberapa bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat tidak tinggal lagi bersama Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat, saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang kini hidup terpisah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya pernah terlibat langsung untuk mendamaikan atau menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun malah Tergugat berbalik menuduh saksi yang mengajari Penggugat yang bukan-bukan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat SMS Tergugat terhadap Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi sendiri pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- **Saksi pertama**, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sepupu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah sendiri dan terakhir saksi melihat Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat rukun-rukun saja, saksi baru beberapa hari ini mengetahui kalau Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan saksi mengetahui Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat, saksi tidak melihat lagi Penggugat dirumah tersebut, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa Tergugat pernah berusaha menemui Penggugat dan memanggil Penggugat pulang, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berusaha merukunkan atau tidak, malah saksi sudah pernah berusaha menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun pada saat itu saksi tidak bertemu Penggugat, saksi hanya bertemu orang tua Penggugat dan menyatakan Penggugat tidak sanggup lagi kembali bersama Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, sedang Penggugat menyatakan saksi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya, dan Penggugat dengan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat selaku pegawai negeri sipil telah diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan izin perceraian, tetapi surat keterangan izin cerai yang Tergugat ajukan tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan Tergugat menyatakan siap mengikuti persidangan meskipun tanpa surat keterangan izin cerai, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat

Putusan Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Dra. Hj. Sawalang, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 1990 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai .

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2013 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sejak November 2013. Hal tersebut disebabkan karena sikap Tergugat yang mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering berkata-kata kasar, suka menceriterakan rahasia rumah tangga kepada orang lain, dan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi sebagai suami istri serta sulit untuk dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat, bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan rumah tangga, dan Tergugat benar cemburu karena rasa cinta Tergugat kepada Penggugat, dan benar Tergugat sering berkata kasar karena Tergugat sudah capek memberikan kata-kata halus kepada Penggugat, serta Tergugat menceritakan masalah rumah tangga hanya kepada keluarga Penggugat, dan terjadinya pisah tempat akhir-akhir ini karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak menghendaki perceraian terjadi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak mengajukan bantahan, sehingga dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, sedangkan pengakuan itu adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 311 R. Bg.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi perkara perceraian adalah perkara perdata khusus, dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis (P) berupa Fotokopi akta nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 27 Februari 1990, dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak yang kini bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi Penggugat tersebut melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang tidak harmonis lagi, bahkan saksi pertama Penggugat pernah menyaksikan sendiri Tergugat bertengkar dengan Penggugat waktu Tergugat datang ke rumah saksi menjemput Penggugat, disaat itu saksi mendengar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan malah menyampaikan kepada saksi bahwa saksi yang sengaja menyembunyikan aib Penggugat yang berselingkuh di rumah saksi, sedang saksi kedua Penggugat sering melihat SMS Tergugat kepada Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik, bahkan Tergugat menuduh saksi kedua tersebut mengajari Penggugat yang tidak baik.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sejak bulan November 2013 sampai saat ini kurang lebih 5 bulan, dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , kedua orang saksi Penggugat

Putusan Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan 1 orang saksi yang bernama saksi termohon dalam kesaksiannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dan mempunyai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat.
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat, penyebab pisahnya saksi tidak mengetahui.
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan November 2013, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saksi mengetahui pada saat saksi ke rumah Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak melihat Penggugat, lalu Tergugat mengatakan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Saksi pernah menemui dan memanggil Penggugat pulang, dan saksi berusaha menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tapi tidak berhasil karena pada saat itu saksi tidak bertemu Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang diberikan saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, akan tetapi Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi saja, sedang satu saksi bukanlah saksi dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna (unius testis nullus testis), maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 04 Februari 1990 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini, kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu cemburu berlebihan dan sering berkata-kata kasar, dan sering menceritakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia rumah tangga kepada orang lain, serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan anak yang tinggal di rumah orang tua Penggugat, disatu sisi Tergugat merasa bahwa perselisihan dan pertengkarnya dengan Penggugat adalah hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga dan disisi lain Penggugat tidak dapat menerima diperlakukan demikian oleh Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan akan sikap Tergugat.

- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan pengakuan Tergugat di depan sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu cemburu berlebihan, selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan

Putusan Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah menuduh Penggugat berselingkuh, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 atau sekitar 5 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga Penggugat, terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit didamaikan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah, dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam surah Annisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

بِإِذْنِ اللَّهِ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَصَلِّينَ إِذَا تَوَلَّوْا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالَّذِينَ نَكَحُوا إِهْوَانَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ وَالَّذِينَ تَزَوَّجُوا بَنَاتَهُمْ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْبِلَادِ الَّتِي لَمْ يُخَالِفُوا وَلِلَّهِ عَصَابَةٌ وَمَنْ يُؤَلَّفْ لَهُمْ غُلَامٌ فَاُولَئِكَ أَوْلِيَاؤُهُمْ فِي الْحَرْبِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

°NÍ ÆAË

Artinya :

“ Dan jika mereka bercerai (berpisah) niscaya Allah akan memberikan anugrah masing-masing keduanya dari limpahan karuniaNya, Sesungguhnya Allah Maha Luas Karunia dan Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Putusan Perkara Nomor 0122/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H., oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ttd

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000
			,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211.000
			,-
<hr/>			
<hr/>			
<hr/>			

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

P A N I T E R A

H. Syamsuddin T, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)